

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111 Telp. / Fax. (0275) 325202 E-mail: dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PENYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 421.1/008/XI/ 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendididikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 01/PP.KI/X/2017

tanggal 26 Oktober 2017 dari:

: POS PAUD KASIH IBU

Pemimpin/Penyelenggara: Mursidah

Alamat

Nama

: Kel. Kledung Kradenan

Kec. Banyuurip Kab. Purworejo

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Nomor 421.1/328/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut diatas layak diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indinesia Nomor 4235);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara

Rebuplik Indinesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesial Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1668);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo Tanggal 6 Nopember 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Memberi Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama

: POS PAUD KASIH IBU

Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)

Alamat

a. Desa/ Kel.

: Kledung Kradenan

b. Kecamatan

: Banyuurip

c. Kabupaten

: Purworejo

Penyelenggara

: Mursidah

KEDUA

: Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat

b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku

c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait

sesuai ketentuan yang berlaku

KETIGA

: Perpanjangan Izin Pendirian,Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEEMPAT

: Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo

pada tanggal : 8 Nopember 2017

an. BUPATI PURWOREJO

7 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO

MIDYO PRAYITNO, SH

Pembina Utama Muda NIP. 19620227 198903 1 007

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;

2. Camat Banyuurip:

3. Kepala UPT DIKPORA Kec. Banyuurip.